



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
Nomor 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka perlu dilakukan peningkatan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi melalui pembentukan lingkungan pengendalian Gratifikasi;
 - b. bahwa sebagai salah satu bentuk pencegahan khusus tindak pidana korupsi maka diberlakukan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - c. bahwa terdapat peraturan baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pelaporan Gratifikasi sehingga perlu dilakukan pergantian Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan peraturan yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman



Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
10. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal



Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;

13. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaporan Gratifikasi Melalui Media Elektronik di Lingkungan Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut Mahkamah Konstitusi, adalah lembaga negara salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi yudikatif, meliputi Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Konstitusi.



4. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
5. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal, adalah pejabat Pembina kepegawaian di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
6. Pegawai adalah meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara.
7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan, wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
8. Program Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.
9. Unit Pengendalian Gratifikasi Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi



pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

10. Pemberi Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pemberi, adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum, atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada penerima Gratifikasi.
11. Penerima Gratifikasi yang selanjutnya disebut Penerima, adalah Penyelenggara Negara atau Pegawai yang menerima Gratifikasi dari Pemberi.
12. Formulir Pelaporan Gratifikasi yang selanjutnya disebut Formulir, adalah lembar isian dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan penolakan atau penerimaan gratifikasi.
13. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor, adalah Penerima atau pihak yang bertindak mewakili Penerima mengisi formulir pelaporan Gratifikasi sesuai prosedur dan menyampaikan laporan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi kepada KPK secara langsung atau melalui UPG.
14. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penolakan atau penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor.
15. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan
16. Rekan Kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.
17. Benturan Kepentingan adalah situasi/kondisi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/ pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan pejabat dan/atau pegawai sesuai dengan kewenangannya.



BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan ditetapkan peraturan ini yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara/Pegawai tentang Gratifikasi;
2. Meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara/Pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi;
3. Menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
4. Membangun integritas Penyelenggara Negara/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme;
5. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; dan
6. Sebagai pedoman penanganan dan pencegahan gratifikasi bagi Penyelenggara Negara dan Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

BAB III
Penolakan dan Penerimaan Gratifikasi
Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu meliputi gratifikasi yang:
 - a. Terkait dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan penanganan perkara dan dukungan penanganan perkara;
 - b. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
 - c. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;



- d. Terkait dengan pelaksanaan tugas perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah;
 - e. Terkait dengan proses penerimaan, promosi, dan/atau mutasi pegawai di luar penerimaan yang sah;
 - f. Dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
 - g. Sebagai akibat dari perjanjian kerja sama, kontrak, atau kesepakatan dengan pihak lain;
 - h. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama, atau setelah proses pengadaan barang dan/atau jasa;
 - i. Merupakan hadiah atau suvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama tugas perjalanan dinas;
 - j. Merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, atau voucher oleh penyelenggara Negara dan/atau Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi Gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
 - k. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
 - l. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai;
 - m. Diberikan oleh Penyelenggara Negara/Pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan.
- (2) Kewajiban menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal:
- a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. Tidak diketahuinya pemberi Gratifikasi;
 - c. Penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi yang diterima;
 - d. Gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat, kegiatan yang sesuai dengan tradisi yang luhur dan upacara keagamaan; dan/atau



- e. Terdapat kondisi yang tidak memungkinkan penerima untuk menolaknya, seperti: penolakan dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik antar institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan Penyelenggara Negara atau Pegawai/ada ancaman lain.
- (3) Pegawai atau Penyelenggara Negara yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib melaporkan penolakan gratifikasi dengan cara:
- a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi ditolak, atau
 - b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi ditolak.

Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterima kepada KPK atau melalui UPG.
- (2) Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan setiap Gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau melalui UPG, kecuali dalam hal:
- a. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - b. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - c. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
 - d. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
 - e. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan



sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;

- f. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- i. Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
- j. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
- l. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pemberi;
- m. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan paling banyak Rp1.000.000,00



(satu juta rupiah) per pemberian per orang;

- n. Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahu, yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - o. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - p. Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
 - q. Pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- (3) Pengecualian pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku dalam hal Gratifikasi tersebut dilarang menurut peraturan yang berlaku di instansi Penerima.
- (4) Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi dengan cara:
- a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima, atau
 - b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.



BAB IV
PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Pasal 5

- (1) Laporan Gratifikasi disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau non-elektronik dengan mengisi formulir pelaporan Gratifikasi.
- (2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi,
 - b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara,
 - c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi,
 - d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima,
 - e. perkiraan nilai objek Gratifikasi yang diterima.
- (3) Dalam hal penerimaan laporan gratifikasi bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
- (4) Dalam hal penerimaan laporan gratifikasi dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.
- (5) UPG meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- (6) Dalam hal Pegawai atau Penyelenggara Negara menerima Gratifikasi yang tidak dapat ditolak berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya/melaporkan kepada UPG.
- (7) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG menyalurkan makanan ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.
- (8) Penyaluran Gratifikasi oleh UPG didokumentasikan dan diberitahukan kepada KPK.
- (9) Pelapor memiliki hak penjelasan atas hak dan kewajibannya, dan memperoleh informasi perkembangan atas laporan gratifikasinya.



BAB V
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian Gratifikasi maka dibentuk UPG.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh Ketua Tim UPG.
- (3) Susunan Keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Pasal 7

UPG mempunyai tugas berupa:

- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian Gratifikasi;
- b. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai atau Penyelenggara Negara;
- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi;
- f. melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Instansi;
- g. melakukan pengelolaan barang Gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian Gratifikasi bersama KPK.



Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewajiban:

- a. Melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK RI;
- b. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK RI;
- c. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal melalui Ketua UPG secara periodik;
- d. Merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK RI dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi, melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi terhadap Gratifikasi yang dikelola oleh Mahkamah Konstitusi; dan
- f. Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian Gratifikasi.

Pasal 9

Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Mahkamah Konstitusi, UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu:

- a. Dimanfaatkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk keperluan penyelenggaraan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- b. Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
- c. Dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi;
- d. Dikembalikan kepada penerima Gratifikasi;
- e. Dikelola oleh UPG dalam bentuk *display* barang gratifikasi sebagai media sosialisasi; atau
- f. Dimusnahkan.



BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pegawai atau Penyelenggara Negara atau pihak lain yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui *e-mail* Sekretariat UPG (upg@mkri.id).
- (2) Pegawai atau Penyelenggara Negara atau pihak lain yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 11

- (1) Seluruh Pegawai di Lingkungan Mahkamah Konstitusi wajib membuat surat pernyataan tentang penolakan Gratifikasi.
- (2) Surat pernyataan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal MK melalui UPG.
- (3) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawasan Internal.

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pelapor Gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:
 - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karier lainnya;



- b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
 - d. kerahasiaan identitas.
- (2) Setiap Pejabat di Mahkamah Konstitusi wajib memberikan perlindungan terhadap Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Setiap Pejabat di Mahkamah Konstitusi dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pegawai atau Penyelenggara Negara karena melaporkan Gratifikasi.
 - (4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pegawai atau Penyelenggara Negara karena melaporkan Gratifikasi, Pegawai atau Penyelenggara Negara dapat meminta perlindungan kepada LPSK atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Pelaporan sebagaimana pada ayat (4) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Konstitusi atau Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

Pasal 13

- (1) Pegawai atau Penyelenggara Negara yang mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai atau insentif.
- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin kepegawaian yang berlaku.



BAB VIII
PERAN SERTA PIHAK EKSTERNAL

Pasal 14

- (1) Mahkamah Konstitusi dapat melibatkan pihak eksternal dalam membangun komitmen pengendalian Gratifikasi yang melibatkan pihak eksternal yang memiliki hubungan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi:
- (2) Pelibatan pihak eksternal dalam membangun komitmen pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. untuk tidak menjanjikan atau memberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri atau penyelenggara Negara di Mahkamah Konstitusi baik secara langsung atau tidak langsung dalam semua interaksi dengan Mahkamah Konstitusi,
 - b. untuk menolak dan melaporkan pada UPG dalam hal terdapat permintaan pemberian Gratifikasi dari pegawai negeri atau penyelenggara Negara, dan,
 - c. untuk mengikuti kegiatan lain yang terkait dengan pengendalian Gratifikasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (3) Sarana pelaporan atas pelanggaran peraturan mengenai gratifikasi dapat dilakukan melalui aplikasi *Whistle Blowing System*, Telepon/*Fax*, Kotak Pos, Media Sosial Mahkamah Konstitusi. dan Kotak Pengaduan.

Pasal 15

Dalam rangka menjalankan komitmen pengendalian Gratifikasi, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan tindakan terhadap pihak eksternal yang memberikan Gratifikasi kepada Pegawai atau Penyelenggara Negara, yaitu:

- a. menyampaikan informasi dan/atau peringatan kepada pihak eksternal;
- b. mengumumkan peristiwa pemberian Gratifikasi melalui berbagai sarana yang ada di Mahkamah Konstitusi; atau
- c. tidak melibatkan dalam segala kegiatan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi.



BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Mahkamah Konstitusi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 September 2023
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

